



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ABRAM MOKODOMPIT**
Tempat Lahir : Kotamobagu
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/16 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Royal Mountain View No.16 Blok SC
Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota
Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Pasir Mutiara)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
7. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan) sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan) sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
9. Pengalihan Tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 17 Januari 2019;

Di tingkat banding, Terdakwa diwakili oleh Kuasanya: REYNALD SW PANGAILA, S.H., CLA., DKK berkantor di Jl. Teluk Tomini, Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 September 2018 dengan No.Reg. 662/SK/2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 30 September 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 6 September 2018 Nomor Register Perkara PDS-08/R.1.17/Ft.1/07/2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku direktur CV PASIR MUTIARA/Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, bersama-sama dengan **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKDD/I/2011 Tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, **pada bulan Desember tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2014** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan**, yaitu **secara melawan hukum** menggunakan Surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor: AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) seolah-olah dari PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri padahal PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut, hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 118 ayat (1) c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa "*Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan*" dan Terdakwa menerima pembayaran 100% (seratus persen) padahal mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam Kontrak, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT atau orang lain yaitu Drs. NOFRIET R. RANSULANGI atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor: 003/LHP/R.1/Fd.1/04/2018 tanggal 12 April 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, dengan ketersediaan pagu anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp.1.800.000.000,- yang mana dalam Pelaksanaan Pengadaan tersebut, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa untuk menindaklanjuti APBD TA 2013 tersebut, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI baik sebagai PA maupun sebagai PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa melakukan survey harga pasar, distributor maupun pabrikan, yang mana Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI hanya melakukan survey melalui brosur-brosur yang didapat dari internet.
- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 yaitu kendaraan mobil water support 6000 liter, sebagai berikut:

A. UMUM

Halaman 5 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan pemadam kebakaran ini terdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker dan aksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate: 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bisa membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat dijangkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal

Halaman 6 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi-elliptical

Halaman 7 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding pada output shaft transmisi
	Tipe	Recirculating ball screw
Kemudi	Powersteering	Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min (m)	6.700
	Depan	Reverse Elliot, I-Section beam
Sumbu	Belakang	Full-floating, single reduction, single speed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir	6.833
	Depan (Kg)	1.419
Berat Chassis	Belakang (Kg)	936
	Total (berat kosong) (Kg)	2.355
	GVWR (Kg)	8.250
	Ukuran Rim	16x6.00 GS-127
Roda dan Ban	Ukuran Ban	7.50-16-14PR
	Jumlah Ban	6(+1)
	Jarak Sumbu Roda WB (mm)	3.380
	Total Panjang OL (mm)	6.026
	Lebar OW (mm)	1.945
	Tinggi OH (mm)	2.165
	Lebar Jejak Depan FR Tr (mm)	1.455
	Belakang RR Tr (mm)	1.480
	Julur Depan FOH (mm)	1.580
	Belakang ROHF (mm)	1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)	2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah

Halaman 8 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|--------|
| ➤ Tombak pengait | 1 Buah |
| ➤ Strainer 4' | 1 Buah |
| ➤ Briething apparatus | 1 Buah |
| ➤ Rik 5 frekwensi | 1 Buah |
| ➤ Fluthing fam | 2 Buah |

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

- Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakan pelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksi

Halaman 9 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhana Pascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelangan pertama dilakukan dari tanggal 10 Desember 2013 s/d 16 Desember 2013 dan dinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran sesuai dengan data yang terdapat pada Summary Report

- Bahwa dengan gagalnya pelelangan pertama maka pada tanggal 16 Desember 2013, Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet R. Ransulangi selaku PA, yang intinya melaporkan kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI bahwa pelelangan pertama dinyatakan gagal, sesuai dengan Surat Nomor 70/ULP-MS/XII/2013 dan pada saat yang sama pada tanggal 16 Desember 2013, saat itu juga Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi bersurat kembali kepada Kepala ULP Kab. Minahasa Selatan, yang intinya bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK meminta untuk dapat dilakukan pelelangan ulang/pelelangan kedua, dikarenakan pekerjaan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dengan pertimbangan HPS tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, dan di dalam surat tersebut Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet R Ransulangi bahkan meminta agar waktu pelaksanaan pekerjaan dari yang sebelumnya 7 (tujuh) hari kalender berubah menjadi 3 (tiga) hari kalender, Gambar dan Spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan.
- Bahwa perbuatan Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PPK menetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (Tujuh) hari kalender, namun setelah lelang pertama gagal, dilakukan pelelangan kembali dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 3 (Tiga) hari, yang mana jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari tersebut **sangat tidak memungkinkan** untuk dapat dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa karena dibutuhkan waktu untuk perakitan (karoseri), proses pengiriman dari tempat

Halaman 10 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perakitan ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pengurusan administrasi (STNK, BPKB) dan pemeriksaan barang oleh Tim pemeriksa Barang

- Bahwa atas dasar surat dari Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tersebut kemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukan pelelangan kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua dan pelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19 Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (Selaku Direktur CV. Pasri Mutiara) mendownload dokumen pengadaan tersebut yang mana dokumen Pengadaan tersebut di Download dari tanggal 16 Desember 2013 sampai 22 Desember 2013 yang kemudian didownload pula oleh:

1. Neo Global;
2. CV. Multi Artha Mandiri;
3. CV. Pasir Mutiara;
4. CV. Kelapa Emas;
5. CV. Tiara;
6. CV. Berkat Kasih Juliatika;
7. CV. Jaron Persada;
8. CV. Fourny;
9. CV. Karunia Sejati;
10. CV. Melando.

- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) calon penyedia barang/jasa yang mendownload dokumen pengadaan hanya 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang meng-Upload Dokumen Penawaran termasuk Terdakwa yaitu:

1. CV. Melando;
2. CV. Pasir Mutiara;
3. CV. Kelapa Emas;
4. CV. Berkat Kasih Juliatika;

Halaman **11** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Fourny;
 6. CV. Karunia Sejati;
 7. CV Tiara;
- Bahwa POKJA ULP pada tanggal 23 Desember 2013 yang diketuai oleh Saksi Silvia FERONIKA BIMBAHATI, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Dokumen Penawaran terhadap calon penyedia barang/jasa dan hasil evaluasi dan kesimpulannya di Upload sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil dari ke 7 (Tujuh) Perusahaan yang memasukkan penawaran, Dokumen Kualifikasi, Persyaratan Teknis, tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga lelang yang kedua ini pun dinyatakan gagal.
 - Bahwa oleh karena pelelangan yang kedua ini pun gagal maka pada tanggal 24 Desember 2013, saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK, dengan Nomor Surat 72/ULP-Minsel/XII/2013, yang intinya bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelelangan kedua POKJA ULP tidak ada didapatkan peserta calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, sehingga lelang kedua dinyatakan gagal;
 - Bahwa di dalam surat tersebut disampaikan, Pokja ULP dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan masyarakat, tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan, maka Pokja ULP menyampaikan bahwa dapat dilakukan Penunjukan Langsung atas dasar persetujuan Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Halaman 12 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga tanggal 24 Desember 2013, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA sekaligus PPK menjawab surat saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP perihal persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung yang intinya Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs Nofriet R Ransulangi setuju untuk dilakukannya penunjukan langsung dan bahwa di dalam surat tersebut dia bahkan merekomendasikan CV. Pasir Mutiara sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk paket Pekerjaan tersebut, yaitu Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Pemadam Kebakaran padahal Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI mengetahui bahwa CV Pasir Mutiara adalah salah satu dari 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang oleh POKJA ULP berdasarkan hasil evaluasinya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal.
- Bahwa oleh karena Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dilakukan penunjukan langsung dan bahkan meminta POKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuk langsung sebagai Penyedia Barang/jasanya maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pokja ULP langsung mengundang Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara untuk dapat memasukkan penawaran pada tanggal 27 Desember 2013, sebelum pukul 09.00 Wita.
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara, memasukan penawaran kepada POKJA ULP yang diterima oleh saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI bersama rekan-rekannya dari POKJA ULP yang langsung melakukan klarifikasi dan negosiasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3-15/PL/Pokja-ULP/NS/XII/2013 dan pada tanggal 27 Desember 2013 dilanjutkan dengan Berita Acara Penunjukan Langsung dengan Nomor 5-15/PL-ULP/MS/XII/2013, yang menetapkan bahwa Terdakwa Selaku Direktur CV. Pasir Mutiara sebagai Calon Penyedia.

Halaman 13 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 itu pula Pokja ULP menetapkan Terdakwa Abram Mokodompit selaku CV. Pasir Mutiara sebagai Pemenang Penunjukan Langsung dan dinyatakan Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 4-15/PL/Pokja-ULP/MS/XII/2013 padahal di dalam dokumen pengadaan pada pelelangan kedua yang gagal Terdakwa Abram Mokodompit selaku CV Pasir Mutiara oleh POKJA ULP tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi calon penyedia barang karena berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 226/BPMP2SP/SIUP/VIII/2013 yang terdapat dalam kontrak, CV. Pasir Mutiara merupakan Usaha Kecil, dan tidak memiliki Kualifikasi dalam hal Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran.
- Bahwa Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT telah menggunakan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/ Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor: AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) dari PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901), sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut, padahal Surat Dukungan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT Armoured Mobilindo, melainkan Saksi hanya melakukan pemesanan pekerjaan kepada sdr Mulyadi yang diteruskan kepada PT. Armoured Mobilindo untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 118, ayat (1) c. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa "**Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen**

Halaman 14 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan

Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”.

- Bahwa alasan penunjukan langsung untuk penyedia barang terhadap Terdakwa Abram Mokodompit (CV. Pasir Mutiara) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena keterbatasan ketersediaan waktu penyelesaian pekerjaan yang dijadikan alasan oleh Tim Pokja ULP sebagai alasan penunjukan langsung adalah bertentangan dengan Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan hal ini telah dikuatkan keterangan ahli pengadaan barang dan jasa saudara RAHFAN MOKOGINTA SKM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013 Saksi Drs NOFRIET R RANSULANGI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran dan Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan cara pembayaran *Lump Sum* dan spesifikasi teknis sebagai berikut:

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker danaksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate : 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Halaman 15 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat dijangkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

Halaman 16 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
Kemudi	Rem Parkir	Internal expanding padaoutputshaft transmisi
	Tipe	Recirculating ball screw
	Powersteering	Optional untuk semua tipe
Sumbu	Radius Putar Min (m)	6.700
	Depan	Reverse Elliot, I-Section beam
	Belakang	Full-floating, single reduction, single peed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir	6.833
Berat Chassis	Depan (Kg)	1.419
	Belakang (Kg)	936

Halaman 17 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda dan Ban	Total (berat kosong) (Kg)		2.355
	GVWR (Kg)		8.250
	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
Dimensi	Jumlah Ban		6(+1)
	Jarak Sumbu Roda WB (mm)		3.380
	Total	Panjang OL (mm)	6.026
		Lebar OW (mm)	1.945
		Tinggi OH (mm)	2.165
		Lebar Jejak Depan FR Tr (mm)	1.455
	Julur	Belakang RR Tr (mm)	1.480
		Depan FOH (mm)	1.580
		Belakang ROHF (mm)	1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA (mm)		2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparen 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah
- Tombak pengait 1 Buah
- Strainer 4' 1 Buah
- Briething apparatus 1 Buah
- Rik 5 frekwensi 1 Buah
- Fluthing fam 2 Buah

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak

Halaman 18 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
 - Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
 - Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
 - Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
 - Bagian tengah untuk instalasi pompa air
 - Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
 - Bagian belakang untuk penempatan tangki air.
- Bahwa Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara setelah mendapatkan kontrak pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, pada sekitar akhir Desember 2013 meminta saudara Mulyadi untuk melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan oleh Mulyadi meminta bantuan saksi MIFTAH ARIFIN selaku Direktur PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901).
- Bahwa sesuai keterangan saksi MIFTAH ARIFIN ternyata tidak pernah memberikan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor : AM/XII/0017/13, Surat Jaminan

Halaman 19 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) kepada CV Pasir Mutiara yang mana Terdakwa Abram Mokodompit menggunakan Surat Dukungan yang sebenarnya tidak pernah ada/dikeluarkan oleh PT Armoured Mobilindo sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut dan hanya menerima pemesanan pekerjaan dari sdr Mulyadi untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran;

- Bahwa oleh karena Terdakwa memesan tangki air kepada saksi Miftah Arifin yang semula adalah tangki air kapasitas 6000 (enam ribu) liter sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak akan tetapi menurut saksi MIFTAH ARIFIN mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas tangki 6000 liter tidak mungkin secara teknis mampu dibebankan kepada kendaraan merek Hyno Type 130 PS 6.8 seperti terdapat pada spesifikasi kontrak karena secara teknis mobil tersebut hanya mampu dibebani beban secara maksimal 8250 KG, sehingga kalau dipaksakan dengan tangki air 6000 liter akan menimbulkan masalah mobil dalam kondisi tangki penuh ditambah dengan assesoris lainnya berupa perlengkapan pemadam ditambah penumpang maka berat total akan melebihi yang diijinkan oleh pabrikan kendaraan. Bila tangki kapasitas 6000 liter tetap dipaksakan untuk dipasang maka kondisi mobil dengan laju 97 Km/Jam seperti di dalam spesifikasi tidak akan terpenuhi. Oleh karena dengan muatan 6000 liter akan bermasalah untuk chasis itu, maka saksi MIFTAH ARIFIN membuatkan tanki air kapasitas 5500 liter saja dan pada saat menerima pemesanan pembuatan tangki air tersebut saksi MIFTAH ARIFIN mengakui bahwa melihat pada spesifikasi 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang ada di dalam kontrak tersebut tidak memenuhi standar untuk Mobil Pemadam Kebakaran berdasarkan standar Amerika (NFPA 1901) namun pesanan tetap diterima Saksi Miftah untuk dikerjakan untuk kepentingan bisnis perusahaan Saksi Miftah

Halaman 20 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Abram Mokodompit ternyata tidak mampu menyelesaikan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan mobil pemadam kebakaran baru dapat diserahkan-terimakan pada tanggal 12 Februari 2014, dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dari hasil Kegiatan Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 tersebut telah diserahkan terimakan dari Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan tanpa dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan uji petik (test drive) oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai oleh saksi RONALD J TUTU, SE terhadap item-item yang terpasang didalam mobil apakah sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang diajukan dan tidak dilakukan test drive terhadap kemampuan teknis 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, namun mobil pemadam kebakaran tersebut tetap dibayarkan dengan harga total Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan dan persetujuan dari Saksi Drs NOFRIET R RANSULANGI
- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PA sekaligus PPK telah memerintahkan saksi RONALD J TUTU SE untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang isinya menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan test drive secara menyeluruh terhadap 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs NOFRIET R RANSULANGI telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang dikerjakan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dilakukan uji coba (test Drive) dan jika tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan uji coba (test drive) maka tidak dapat dipastikan apakah 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut telah sesuai dengan

Halaman 21 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang dipersyaratkan atau tidak, akan tetapi Saksi Drs. NOFRIET R.

RANSULANGI Drs NOFRIET R RANSULANGI justru meminta saksi RONALD J

TUTU SE selaku Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai isinya dengan spesifikasi teknis kemudian

Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs NOFRIET R RANSULANGI

memerintahkan saksi MIKAEL SANADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk

memproses pencairan uang dari kas daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan

membayarkan hasil pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut

kepada Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abram Mokodompit menerima pembayaran dari saksi MIKAEL SANADI melakukan pembayaran dengan prosedur pencairan yang menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Pasir Mutiara, dengan perincian pembayaran yang telah dibayarkan sebagai berikut:

- Pembayaran pertama yaitu sebesar 30 (Tiga puluh) persen (Uang Muka), awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 020/1.19.3.1/SPP-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian saksi MIKAEL SANADI mengajukan untuk pencairan dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh

Halaman 22 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MELKY, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 13 Mei 2014, setelah itu dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

- Pembayaran kedua yaitu sebesar 95 (Tiga puluh) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 47/1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 26 September 2014, setelah itu dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.
- Pembayaran ketiga sebesar 5 (Lima) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 070/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 09 Desember

Halaman 23 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor /1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa BUD pada tanggal 10 desember 2014, setelah itu dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT yang menerima pembayaran dari Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI atas mobil pemadam kebakaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah isinya telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan namun kenyataannya tidak sesuai maka hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian No. 5079/PL.12/TU/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dengan lampiran hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh ahli Fransiscus Josep Tulung dan Ahli Jerry Mokat

Halaman 24 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Selatan pada tahun 2013 tersebut, setelah dibandingkan dengan spesifikasi Pabrik Manufaktur HINO kendaraan Pemadam Kebakaran serta dibandingkan pula dengan dokumen SNI 09-7053-2004 (Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa) ICS 43.160 Badan Standarisasi Nasional disimpulkan tidak layak dioperasikan untuk menjalankan misinya sebagai Mobil Pemadam Kebakaran.

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RAHFAN MOKOGINTA SKM, M.S.A menerangkan seharusnya barang yang diserahkan oleh Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA menerangkan pada prinsipnya alokasi anggaran digunakan untuk tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD yang telah disetujui lembaga legislatif. Sementara itu disisi pelaksanaan bahwa pengeluaran dimaksud harus dapat mewujudkan tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang ternyata menyimpang dari tujuan dan manfaat yang ditetapkan, kongkritnya pembayaran yang dilakukan terhadap mobil pemadam kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi ditinjau dari sudut hukum keuangan negara tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, menurut Ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA dengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.

Halaman 25 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si., terhadap pengadaan Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018 menyebutkan “ Pada Proses Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun anggaran 2013 memiliki Nilai sebesar Rp1.745.000.000.- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk metode yang digunakan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode **total loss** karena dalam kontrak disebutkan kapasitas tangki air 6.000 liter namun hasil pemeriksaan tangki air didapatkan kapasitas tangki air tersebut hanya 5.399,5 liter maka dalam proses pengadaan yang dilakukan telah terjadi pelanggaran fungsi utama sehingga sudah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Spesifikasi yang tidak sesuai menimbulkan pemakaian kendaraan pemadam kebakaran tidak sesuai yang diharapkan. Perbaikan-perbaikan tidak akan menggantikan fungsi utama kendaraan pemadam kebakaran yang asli sehingga menimbulkan adanya kerugian negara sebesar **Rp.1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dari metode penghitungan tersebut auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 26 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider

Bahwa Terdakwa **ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV.PASIR MUTIARA**/Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan Drs. NOFRIET R. RANSULANGI **(Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** Selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/02/BKDD/II/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan dan berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013, **pada bulan Desember tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014**, bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Jalan Trans Sulawesi Kelurahan

Halaman 27 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT atau orang lain yaitu Drs. NOFRIET R. RANSULANGI atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** menggunakan Surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/ Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor : AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) seolah-olah dari PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri padahal PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri tidak pernah mengeluarkan surat-surat tersebut, hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 118 ayat (1) c Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur bahwa "*Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan*" dan Terdakwa menerima pembayaran 100% (seratus persen) padahal mobil pemadam kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan Spesifikasi yang telah dipersyaratkan dalam Kontrak, hal tersebut **bertentangan dengan** Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan

Halaman 28 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Nomor : 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2013 terdapat pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013, dengan ketersediaan pagu anggaran pada APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp.1.800.000.000- yang mana dalam Pelaksanaan Pengadaan tersebut, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 dan berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 125/SP3-MS/XII/2013 Tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa untuk menindaklanjuti APBD TA 2013 tersebut, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI baik sebagai PA maupun sebagai PPK menyusun HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa melakukan survey harga pasar, distributor maupun pabrikan, yang mana Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI hanya melakukan survey melalui brosur-brosur yang didapat dari internet.
- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan pengadaan Alat alat Angkutan darat Bermotor Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013 yaitu mobil water support 6000 liter kendaraan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker dan aksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit, spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate : 1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat diungkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case

Halaman 30 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah (mm)	104 x 118

Halaman 31 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Piston		
	Isi Silinder	(cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar			(L) 100
Suspensi	Depan dan belakang		Rigid axle and semi-elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki	(V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama		Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat		Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir		Internal expanding padaoutputshaft transmisi
Kemudi	Tipe		Recirculating ball screw
	Powersteering		Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min		(m) 6.700
Sumbu	Depan		Reverse Elliot, I-Section beam
	Belakang		Full-floating, single reduction, single peed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir		6.833
Berat Chassis	Depan		(Kg) 1.419
	Belakang		(Kg) 936
	Total (berat kosong)		(Kg) 2.355
	GVWR		(Kg) 8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
	Jumlah Ban		6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB		(mm) 3.380
	Total	Panjang OL	(mm) 6.026
		Lebar OW	(mm) 1.945
		Tinggi OH	(mm) 2.165
		Lebar Jejak	Depan FR Tr
	Belakang RR Tr		(mm) 1.480
	Julur	Depan FOH	(mm) 1.580
		Belakang ROHF	(mm) 1.470
Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA		(mm) 2.900	

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah

Halaman 32 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah
- Tombak pengait 1 Buah
- Strainer 4' 1 Buah
- Briething apparatus 1 Buah
- Rik 5 frekwensi 1 Buah
- Fluthing fam 2 Buah

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya

Halaman 33 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
 - Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordes aluminium
 - Bagian belakang untuk penempatan tangki air.
- Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakan pelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhana Pascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelangan pertama dilakukan dari tanggal 10 Desember 2013 s/d 16 Desember 2013 dan dinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyedia barang dan jasa yang memasukkan penawaran sesuai dengan data yang terdapat pada Summary Report
- Bahwa dengan gagalnya pelelangan pertama maka pada tanggal 16 Desember 2013, Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet R. Ransulangi selaku PA, yang intinya melaporkan kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI bahwa pelelangan pertama dinyatakan gagal, sesuai dengan Surat Nomor 70/ULP-MS/XII/2013 dan pada saat yang sama pada tanggal 16 Desember 2013, saat itu juga Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi bersurat kembali kepada Kepala ULP Kab. Minahasa Selatan, yang intinya bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK meminta untuk dapat dilakukan pelelangan ulang/pelelangan kedua, dikarenakan pekerjaan sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, dengan pertimbangan HPS tidak mengalami perubahan dari sebelumnya, dan di dalam surat tersebut Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet R Ransulangi bahkan meminta agar waktu pelaksanaan pekerjaan dari yang sebelumnya 7 (Tujuh) hari kalender berubah menjadi 3 (Tiga) hari kalender, Gambar dan Spesifikasi sesuai dengan yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PPK menetapkan jangka waktu pelaksanaan selama 7 (Tujuh) hari kalender, namun setelah lelang pertama gagal, dilakukan pelelangan kembali dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan menjadi 3 (Tiga) hari, yang mana jangka waktu pelaksanaan selama 3 (Tiga) hari tersebut **sangat tidak memungkinkan** untuk dapat dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa karena dibutuhkan waktu untuk perakitan (karoseri), proses pengiriman dari tempat perakitan ke Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, pengurusan administrasi (STNK, BPKB) dan pemeriksaan barang oleh Tim pemeriksa Barang;
- Bahwa atas dasar surat dari Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI tersebut kemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukan pelelangan kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua dan pelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19 Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (Selaku Direktur CV. Pasri Mutiara) mendownload dokumen pengadaan tersebut yang mana dokumen Pengadaan tersebut di Download dari tanggal 16 Desember 2013 sampai 22 Desember 2013 yang kemudian didownload pula oleh:
 1. Neo Global;
 2. CV. Multi Artha Mandiri;
 3. CV. Pasir Mutiara;
 4. CV. Kelapa Emas;
 5. CV. Tiara;
 6. CV. Berkat Kasih Juliatika;
 7. CV. Jaron Persada;
 8. CV. Fourny;
 9. CV. Karunia Sejati;
 10. CV. Melando.

Halaman 35 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dari 10 (sepuluh) calon penyedia barang/jasa yang mendownload dokumen pengadaan hanya 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang meng-Upload Dokumen Penawaran termasuk Terdakwa yaitu:

1. CV. Melando;
2. CV. Pasir Mutiara;
3. CV. Kelapa Emas;
4. CV. Berkat Kasih Juliatika;
5. CV. Fourny;
6. CV. Karunia Sejati;
7. CV Tiara

- Bahwa POKJA ULP pada tanggal 23 Desember 2013 yang diketuai oleh Saksi Silvia FERONIKA BIMBAHATI, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan evaluasi harga Dokumen Penawaran terhadap calon penyedia barang/jasa dan hasil evaluasi dan kesimpulannya di Upload sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 23 Desember 2013, dengan hasil dari ke 7 (tujuh) Perusahaan yang memasukkan penawaran, Dokumen Kualifikasi, Persyaratan Teknis, tidak ada yang memenuhi syarat, sehingga lelang yang kedua ini pun dinyatakan gagal.
- Bahwa oleh karena pelelangan yang kedua ini pun gagal maka pada tanggal 24 Desember 2013, saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP menyurat kepada Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA/PPK, dengan Nomor Surat 72/ULP-Minsel/XII/2013, yang intinya bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dalam pelelangan kedua POKJA ULP tidak ada didapatkan peserta calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, sehingga lelang kedua dinyatakan gagal;
- Bahwa di dalam surat tersebut disampaikan, Pokja ULP dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan masyarakat, tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dan

Halaman 36 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan pekerjaan, maka Pokja ULP menyampaikan bahwa dapat dilakukan Penunjukan Langsung atas dasar persetujuan Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 84 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa pada saat itu juga tanggal 24 Desember 2013, Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Nofriet Ransulangi selaku PA sekaligus PPK menjawab surat saudara Roy Sumangkut selaku Kepala ULP perihal persetujuan pelaksanaan penunjukan langsung yang intinya Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI setuju untuk dilakukannya penunjukan langsung dan bahwa di dalam surat tersebut dia bahkan merekomendasikan CV Pasir Mutiara sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk paket Pekerjaan tersebut, yaitu Pengadaan Alat-alat angkutan darat bermotor Pemadam Kebakaran padahal Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI mengetahui bahwa CV Pasir Mutiara adalah salah satu dari 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa yang oleh POKJA ULP berdasarkan hasil evaluasinya tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, persyaratan teknis sehingga pelelangan kedua dinyatakan gagal.
 - Bahwa oleh karena Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs Nofriet R Ransulangi selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dilakukan penunjukan langsung dan bahkan meminta POKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuk langsung sebagai Penyedia Barang/jasanya maka pada tanggal 24 Desember 2013 Pokja ULP langsung mengundang Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara untuk dapat memasukkan penawaran pada tanggal 27 Desember 2013, sebelum pukul 09.00 Wita.
 - Bahwa Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT telah menggunakan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/ Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor: AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/

Halaman 37 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0018/13) dari PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901), sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut, padahal Surat Dukungan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT Armoured Mobilindo, melainkan Saksi hanya melakukan pemesanan pekerjaan kepada sdr Mulyadi yang diteruskan kepada PT. Armoured Mobilindo untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 118, ayat (1) c. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa ***"Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan"***.

- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2013 Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara, memasukan penawaran kepada POKJA ULP yang diterima oleh saksi SILVIA FERONIKA BIMBAHATI bersama rekan-rekannya dari POKJA ULP yang langsung melakukan klarifikasi dan negosiasi yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 3-15/PL/Pokja-ULP/NS/XII/2013 dan pada tanggal 27 Desember 2013 dilanjutkan dengan Berita Acara Penunjukan Langsung dengan Nomor 5-15/PL-ULP/MS/XII/2013, yang menetapkan bahwa Terdakwa Selaku Direktur CV Pasir Mutiara sebagai Calon Penyedia dan pada tanggal 27 Desember 2013 tersebut, Pokja ULP menetapkan CV Pasir Mutiara sebagai Pemenang Penunjukan Langsung dan dinyatakan Memenuhi Syarat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Penunjukan Langsung Nomor 4-15/PL/Pokja-ULP/MS/XII/2013 padahal di dalam dokumen pengadaan pada pelelangan kedua yang gagal CV Pasir Mutiara oleh POKJA

Halaman 38 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ULP dengan Direktornya yaitu Terdakwa Abram Mokodompit, tidak memenuhi ketentuan untuk menjadi calon penyedia barang karena berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 226/BPMP2SP/SIUP/VIII/2013 yang terdapat dalam kontrak, CV Pasir Mutiara merupakan Usaha Kecil, dan tidak memiliki Kualifikasi dalam hal Pengadaan Kendaraan Pemadam Kebakaran.
- Bahwa alasan penunjukan langsung untuk penyedia barang terhadap Terdakwa Abram Mokodompit (CV Pasir Mutiara) tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah karena keterbatasan ketersediaan waktu penyelesaian pekerjaan yang dijadikan alasan oleh Tim Pokja ULP sebagai alasan penunjukan langsung bukanlah alasan yang dibenarkan oleh Pasal 38 Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan hal ini telah dikuatkan keterangan ahli pengadaan barang dan jasa sdr RAHFAN MOKOGINTA SKM;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2013 Saksi Drs NOFRIET R RANSULANGI selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran dan Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.745.000.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan 1(satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran dengan cara pembayaran Lump Sum dan spesifikasi teknis sebagai berikut :

A. UMUM

Kendaraan pemadam kebakaran initerdiri dari chassis, pompa, system pemipaan, tangki air, loker danaksesoris pendukung lainnya serta sudah dianti karat melalui proses satu kali lapisan primer dengan wpoxy primer, satu kali lapisan dasar dan satu kali lapisan akhir (finishing). Yang dapat digunakan untuk pencegahan kebakaran dengan jumlah sebanyak 1 (satu) unit,

Halaman 39 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi Kapasitas Tangki Air 6000 liter, pompa air dengan max flow rate :
1500 liter/menit – 10 bar.

B. KABIN AWAK KENDARAAN

Kendaraan merupakan single cabin dirancang untuk bias membawa regu pemadam kebakaran sebanyak 2-3 orang termasuk pengemudi. Untuk memudahkan perawatan mesin kendaraan, kabin dapat dijangkitkan dengan membuka kunci pengaman.

C. MONITOR

Berputar 360 derajat dengan tipe NOZZLE straight stream and fog 500 GPM

D. TANGKI AIR

- Kapasitas 6000 liter.
- Dibuat dari plat baja dengan ketebalan 4 mm dengan proses pengelasan dan terus dianti karat.
- Dengan system pemipaan permanen, tangki ini dihubungkan dengan pompa dan pengisian langsung dari hydrant.
- Dilengkapi juga dengan katup pembuangan dan serta indicator volume air di tangki tampak jelas dari ruang pompa.
- Dinding luar dan dalam dilapisi cat anti karat dan untuk bagian dalam dilengkapi lubang (man hole) berukuran 50 mm x 50 mm.
- Bagian dalam dipasang sekat-sekat horizontal dan vertical dan saling berhubungan.

E. POMPA PEMADAM UTAMA

- Type : Centrifugal
- RPM : 3200 rpm
- Penggerak : PTO - Transfer case
- Gearbox : Kopel ke pompa
- Flow rate : 2850 ltr / mnt pada 150 psi / 10 bar
- Vacuum system : Rotary vane
- Suction : 4 inch
- Outflow : 2,5" x 2
- Material : Alloy cast iron body and bronze impeller

Halaman 40 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. ACCESSORIES

- Spot lamp depan belakang 100 watt 2 buah
- Public address
- Striping dan logo
- Motor sirine
- Light bar

G. CHASIS KENDARAAN

Kemampuan	Kecepatan Maks (km/h)	97
	Kekuatan Tanjakan (tan %)	42.6
Kopling	Diameter (mm)	300
	Tipe	Plat kering tunggal (without booster)
transmisi	Seri / tipe	M550 / lima kecepatan Gigi maju, 1-5 synchromesh Gigi mundur constantmesh
	Pembanding Gigi :	
	(ke-1)	4.981
	(ke-2)	2.911
	(ke-3)	1.556
	(ke-4)	1.000
	(ke-5)	0.738
	(mundur)	4.625
mesin	Model	W04D-TR
	Tipe	Diesel 4 stroke; direct injection; turbo charge intercooler
	Tenaga Maks (PS/rpm)	130 / 2.700
	Momen Putir Maks (Kgm/rpm)	38.0 / 1800
	Jumlah Silinder	4
	Diameter x Langkah Piston (mm)	104 x 118
	Isi Silinder (cc)	4.009
Tangki Bahan Bakar	(L)	100
Suspensi	Depan dan belakang	Rigid axle and semi- elliptical alloy steel leaf spring
System listrik	Aki (V-Ah)	12V – 60Ah x 2
Rem	Rem Utama	Vacuum with diaphragm booster
	Rem Pelambat	Terletak pada pipa gas buang
	Rem Parkir	Internal expanding padaoutputshaft transmisi
Kemudi	Tipe	Recirculating ball screw
	Powersteering	Optional untuk semua tipe
	Radius Putar Min (m)	6.700
Sumbu	Depan	Reverse Elliot, I-Section beam

Halaman 41 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belakang		Full-floating, single reduction, single peed by hypoid gearings
	Perbandingan gigi akhir		6.833
Berat Chassis	Depan	(Kg)	1.419
	Belakang	(Kg)	936
	Total (berat kosong)	(Kg)	2.355
	GVWR	(Kg)	8.250
Roda dan Ban	Ukuran Rim		16x6.00 GS-127
	Ukuran Ban		7.50-16-14PR
	Jumlah Ban		6(+1)
Dimensi	Jarak Sumbu Roda WB		(mm) 3.380
	Total	Panjang OL	(mm) 6.026
		Lebar OW	(mm) 1.945
		Tinggi OH	(mm) 2.165
	Lebar Jejak	Depan FR Tr	(mm) 1.455
		Belakang RR Tr	(mm) 1.480
	Julur	Depan FOH	(mm) 1.580
		Belakang ROHF	(mm) 1.470
	Jarak Kabin ke Sumbu Roda Belakang CA		(mm) 2.900

H. PERLENGKAPAN PEMADAM

- Delivery hose 2.5 x 20 m rubber material 6 Roll
- Fire extuingiser 5 Kg 2 Buah
- Fire jacket komplit (helm, baju, sepatu) 5 Set
- Kunci suction hose 2 Buah
- Suction hose transparan 4' x 3 m dengan kopling drat 2 Buah
- Alumunium ladder 2 x 3m 1 Set
- Tali tambang manila 15m 1 Buah
- Linggis 1 Buah
- Spray nozzle 2.5' 2 Buah
- Skop 1 Buah
- Kapak pemadam 1 Buah
- Tombak pengait 1 Buah
- Strainer 4' 1 Buah
- Briething apparatus 1 Buah
- Rik 5 frekwensi 1 Buah
- Fluthing fam 2 Buah

I. PERLENGKAPAN KENDARAAN

Halaman 42 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK
- BPKB
- Dongkrak
- Manual book
- Segitiga pengaman
- Ban cadangan
- Tool kit set
- Pesawat komunikasi

J. KAROSERI PEMADAM

- Body plate galvanil t 1,2 mm
- Frame terbuat dari karbon steel 40 x 40 x t2 mm
- Ruang peralatan terdapat pada satu sisi kiri atau kanan dilengkapi dengan penerangan dan kunci
- Bagian atas terpasang untuk instalasi monitor air, dan selang hisap yang terpasang didudukannya
- Bagian tengah untuk instalasi pompa air
- Pada bagian atas karoseri pemadam seluruh lantai diberi lapisan plat bordess alumunium
- Bagian belakang untuk penempatan tangki air.

- Bahwa Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV Pasir Mutiara memiliki hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK;

Halaman 43 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Setelah mendapatkan kontrak pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut, pada sekitar akhir Desember 2013 meminta sdr Mulyadi untuk melakukan pemesanan pembuatan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dan oleh Mulyadi meminta bantuan sdr saksi MIFTAH ARIFIN selaku Direktur PT Armoured Mobilindo perusahaan Karoseri yang khusus membuat Mobil Pemadam Kebakaran di Bogor Jawa Barat dengan menerapkan Standar Pemadam Amerika (NFPA 1901).

- Bahwa sesuai keterangan saksi MIFTAH ARIFIN ternyata tidak pernah memberikan surat Dukungan pabrik kendaraan pemadam kebakaran (Dealer Chasis Kendaraan) dan Surat Dukungan Agen/ Prinsipal Fire Pump Nomor: AM/ XIII/0016/13, Surat Layanan Purna Jual nomor: AM/XII/0017/13, Surat Jaminan Garansi Nomor: AM/XII/0018/13) kepada CV Pasir Mutiara yang mana Terdakwa Abram Mokodompit menggunakan Surat Dukungan yang sebenarnya tidak pernah ada/dikeluarkan oleh PT Armoured Mobilindo sebagai kelengkapan untuk persyaratan dalam pelelangan pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tahun anggaran 2013 tersebut dan hanya menerima pemesanan pekerjaan dari sdr Mulyadi untuk membuat 1 (satu) Set Karoseri water suport kapasitas 6000 liter dan pemasangan pompa pemadam kebakaran,

Halaman 44 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa memesan tangki air kepada saksi Miftah Arifin yang semula adalah tangki air kapasitas 6000 (enam ribu) liter sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak akan tetapi menurut saksi MIFTAH ARIFIN mobil pemadam kebakaran dengan kapasitas tangki 6000 liter tidak mungkin secara teknis mampu dibebankan kepada kendaraan Hyno Type 130 PS 6.8 seperti terdapat pada spesifikasi kontrak karena secara teknis mobil tersebut hanya mampu dibebani beban secara maksimal 8250 KG, sehingga kalau dipaksakan dengan tangki air 6000 liter akan menimbulkan masalah mobil dalam kondisi tangki penuh ditambah dengan asesoris lainnya berupa perlengkapan pemadam ditambah penumpang maka berat total akan melebihi yang diijinkan oleh pabrikan kendaraan. Bila tangki kapasitas 6000 liter tetap dipaksakan untuk dipasang maka kondisi mobil dengan laju 97 KM seperti di dalam spesifikasi tidak akan terpenuhi. Oleh karena dengan muatan 6000 liter akan bermasalah untuk chasis itu, maka saksi MIFTAH ARIFIN membuat tanki air kapasitas 5500 liter saja dan pada saat menerima pemesanan pembuatan tangki air tersebut saksi MIFTAH ARIFIN mengakui bahwa melihat pada spesifikasi 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang ada di dalam kontrak tersebut tidak memenuhi standar untuk Mobil Pemadam Kebakaran berdasar standar Amerika (NFPA 1901) namun pesanan tetap diterimanya untuk dikerjakan untuk kepentingan bisnis perusahaannya
- Bahwa Terdakwa Abram Mokodompit ternyata tidak mampu menyelesaikan pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) hari kerja dan mobil pemadam kebakaran baru dapat diserahkan terimakan pada tanggal 12 Februari 2014, dan 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran dari hasil Kegiatan Pengadaan Alat Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 tersebut telah diserahkan terimakan dari Terdakwa Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan tanpa dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan uji petik (test drive) oleh Panitia Pemeriksa Barang yang diketuai

Halaman 45 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi RONALD J TUTU, SE terhadap item-item yang terpasang didalam mobil apakah sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis yang diajukan dan tidak dilakukan test drive terhadap kemampuan teknis 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, namun mobil pemadam kebakaran tersebut tetap dibayarkan dengan harga total Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) atas permintaan dan persetujuan dari Saksi Drs NOFRIET R. RANSULANGI;

- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PA sekaligus PPK telah memerintahkan saksi RONALD J TUTU SE untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang isinya menyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan lengkap padahal tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan test drive secara menyeluruh terhadap 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut.
- Bahwa Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran yang dikerjakan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan dilakukan uji coba (test Drive) dan jika tidak dilakukan pemeriksaan menyeluruh dan uji coba (test drive) maka tidak dapat dipastikan apakah 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan atau tidak, akan tetapi Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI justru meminta saksi RONALD J TUTU SE selaku Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang tidak sesuai isinya dengan spesifikasi teknis kemudian Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs NOFRIET R RANSULANGI memerintahkan saksi MIKAEL SANADI selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan uang dari kas daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan membayarkan hasil pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran tersebut kepada Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Abram Mokodompit menerima pembayaran dari saksi MIKAEL SANADI melakukan pembayaran dengan prosedur pencairan yang menggunakan mekanisme pembayaran Langsung (LS) kepada CV. Pasir Mutiara, dengan perincian pembayaran yang telah dibayarkan sebagai berikut:

- Pembayaran pertama yaitu sebesar 30 (Tiga puluh) persen (Uang Muka), awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 020/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 020/1.19.3.1/SPP-LS.BJ/2014 tanggal 12 Mei 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian saksi MIKAEL SANADI mengajukan untuk pencairan dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara MELKY, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 13 Mei 2014, setelah itu dana sebesar Rp.523.500.000,- (Lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.
- Pembayaran kedua yaitu sebesar 95 (Tiga puluh) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 047/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus

Halaman 47 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 47/1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada tanggal 26 September 2014, setelah itu dana sebesar Rp.1.134.250.000,- (Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

- Pembayaran ketiga sebesar 5 (Lima) persen, awalnya dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 070/1.19.3.1/SPM-LS.BJ/2014 tanggal 09 Desember 2014 sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI Drs. Nofriet Ransulangi selaku Pengguna Anggaran, setelah itu dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor /1.19.3.1/SPP-LS/2014 sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Melky Sumarab selaku PPTK dan saksi MIKAEL SANADI selaku bendahara pengeluaran, kemudian diajukan pencairan dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta

Halaman 48 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa selatan membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saudara Melky, SSTP selaku Kuasa BUD pada tanggal 10 desember 2014, setelah itu dana sebesar Rp.87.250.000,- (Delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) masuk ke rekening pihak ketiga yaitu CV. Pasir Mutiara dalam hal ini Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur Perusahaan dengan No rekening 01.52.000695-2 Bank Sulut Cabang Amurang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT yang menerima pembayaran dari Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI atas mobil pemadam kebakaran yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pekerjaan yang dibuat seolah-olah isinya telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan namun kenyataannya tidak sesuai maka hal tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 132 ayat (1) dan (2) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Final Report Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian No 5079/PL.12/TU/2017 tertanggal 12 Desember 2017 dengan lampiran hasil Pemeriksaan/Pengujian oleh ahli Fransiscus Josep Tulung dan Ahli Jerry Mokat dari Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Manado, terhadap 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Minahasa Selatan pada tahun 2013 tersebut, setelah dibandingkan dengan spesifikasi Pabrikan Manufaktur HINO kendaraan Pemadam Kebakaran serta dibandingkan pula dengan dokumen SNI 09-7053-2004 (Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran-Pompa) ICS 43.160 Badan Standarisasi Nasional

Halaman 49 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan tidak layak dioperasikan untuk menjalankan misinya sebagai Mobil Pemadam Kebakaran.

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah RAHFAN MOKOGINTA SKM , M.S.A menerangkan seharusnya barang yang diserahkan oleh Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA menerangkan pada prinsipnya alokasi anggaran digunakan untuk tujuan dan manfaat yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD yang telah disetujui lembaga legislatif. Sementara itu disisi pelaksanaan bahwa pengeluaran dimaksud harus dapat mewujudkan tujuan dan manfaat sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran yang ternyata menyimpang dari tujuan dan manfaat yang ditetapkan, kongkritnya pembayaran yang dilakukan terhadap mobil pemadam kebakaran yang diadakan tidak sesuai dengan spesifikasi ditinjau dari sudut hukum keuangan negara tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pada satuan polisi pamong praja kabupaten minahasa selatan, menurut ahli keuangan negara Drs. SISWO SUJANTO DEA dengan mengacu pada definisi kerugian negara diatas, besarnya kerugian negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari Kas Negara / ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari Kas Negara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sdr. Abik Afada, S.E., M.Si., terhadap pengadaan Alat-alat angkutan darat kendaraan bermotor pemadam kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan surat nomor: 003/LHP/R.1/Fd./04/2018 tanggal 12 April 2018 menyebutkan "Pada Proses Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun anggaran 2013 memiliki Nilai sebesar

Halaman 50 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk metode yang digunakan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara adalah metode **total loss** karena dalam kontrak disebutkan kapasitas tangki air 6.000 liter namun hasil pemeriksaan tangki air didapatkan kapasitas tangki air tersebut hanya 5.399,5 liter maka dalam proses pengadaan yang dilakukan telah terjadi pelanggaran fungsi utama sehingga sudah tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Spesifikasi yang tidak sesuai menimbulkan pemakaian kendaraan pemadam kebakaran tidak sesuai yang diharapkan. Perbaikan-perbaikan tidak akan menggantikan fungsi utama kendaraan pemadam kebakaran yang asli sehingga menimbulkan adanya kerugian negara sebesar **Rp.1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa dari metode penghitungan tersebut auditor menyimpulkan kerugian keuangan negara yang muncul sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi sebagaimana tercantum dalam BAP di persidangan;

Halaman **51** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, serta keterangan saksi *a de charge*, yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 April 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-08/Amg/Ft.2/07/2018, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Abram Mokodompit secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abram Mokodompit dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) diperhitungkan secara tanggung renteng bersama Drs. Nofriet R. Ransulangi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana selama 3 (tiga) Tahun Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-Bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti Point 1 s/d Point 56 tetap terlampir dalam berkas perkara Drs. Nofriet R. Ransulangi (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah).

Barang-Bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti yang dititipkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Point 57 s/d Point 75 Dirampas untuk Negara untuk kemudian diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primer Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, Dakwaan Subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.
2. Melepaskan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van alle Rechtsvelvoking*);
3. Menyatakan dan menetapkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;
4. Merehabilitasi harkat martabat dan atau nama baik Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABRAM MOKODOMPIT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menyatakan **Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum **Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT**, membayar Uang Pengganti sebesar 50 % dari total kerugian Negara sebesar **Rp. 1.745.000.000,-** (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yaitu menjadi sebesar Rp **Rp.872.500.000.-** (delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah) dan dibayar secara tanggung renteng (dibagi dua) bersama Saksi **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI**, (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), sehingga Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar **Rp.436. 250.000.-** (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya masing-masing akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 54 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 30% Nomor : 0858/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp. 523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa tanggal 12 Mei 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara.
- 4) 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat Nomor: S-01004508/PPB2114/WPJ.16/KP.070372024 tanggal 13 Maret 2014
- 5) 1 (satu) lembar rekening Koran An. CV. Pasir Mutiara.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor: 018/SP3/MS/IV/2014 tanggal 30 April 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. Nofriet Ransulangi.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar tanggal April 2014 sebesar Rp.523.500.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 01BAP-PPK/SP3-MS/IV-2014.
- 9) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAP/SP3-MS/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 01/BAPB/SP3-MS/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 95% Nomor : 4221/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 26 September 2014 sebesar Rp. 1.134.250.000,- (satu miliar seratus tiga empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 12) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :47/1.19.3.1/SPP-IS/2014 tanggal 25 September 2014.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tanggal 25 September 2014.

Halaman 55 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 24 September 2014 yang ditanda tangani oleh drs. Nofriet Ransulangsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 08/BAP/SP3-MS/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
- 16) 2 (dua) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 08/BAPB/SP3-MS/IX/2014 tanggal 11 September 2014.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana 5% Nomor: 6303/SP2D-LS.BJ/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 18) 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor :/1.19.3.1/SPP-LS/2014 tanggal Desember 2014.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab tanggal 9 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh drs. Nofriet Ransulangsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- 20) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 15/BAP-PPK/SP3-MS/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014
- 21) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal Desember 2014 yang diterima oleh Abram Mokodompit selaku Direktur CV. Pasir Mutiara.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 2013
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.
- 24) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.

Halaman 56 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.
- 27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: BA-237/Pokja-ULP/MS/XII/2013 tanggal 23 Desember pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan.
- 28) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 236/Pokja-ULP/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. TIARA Nomor: CV. Tiara/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 Senilai Rp.1.749.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah);
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. MELANDO Nomor: Surat Penawaran/29/CV.MELANDO/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.716.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta rupiah);
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. PASIR MUTIARA Nomor: CV.PM/Surat Penawaran/54/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai 1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. BERKAT KASIH JULIATIKA Nomor: CV.BKJ/13/SP/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp. 1.534.500.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KELAPA MAS Nomor: CV.KM/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp.1.776.500.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam lima ratus ribu rupiah);
- 34) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. FOURNY Nomor : SP/23/CV.Fourny/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai

Halaman 57 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.677.500.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 35) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran CV. KARUNIA SEJATI Nomor: CV.KS/Surat Penawaran/12/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.619.750.000,- (satu miliar enam ratus Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 36) 2 (dua) lembar Dokumen Summary Report lelang pertama proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran kode lelang 280436 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 37) 3 (tiga) lembar Dokumen Summary Report lelang kedua proses pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran kode lelang 283436 tanggal 16 Desember 2013 senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
- 38) 6 (enam) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 79 tahun 2013 tentang Pengangkatan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 28 Januari 2013
- 39) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukkan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 tanggal 24 Desember 2013.
- 40) 2 (dua) lembar Surat pemberitahuan Nomor: 72/ULP-Minsel/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.
- 41) 1 (satu) berkas Daftar harga Peralatan Mobil Pemadam Kebakaran.
- 42) 1 (satu) lembar Daftar Harga Peralatan Perlengkapan Pemadam Kebakaran CV. MULTI ARTHA MANDIRI.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. ARMINDO PERKASA tanggal 12 September 2014.
- 44) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur : FN175391 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- 45) 3 (tiga) lembar Surat Kabar Online Berita Kawanua dan Berita Manado.com.
- 46) 1 (satu) lembar Pakta Integritas tertanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh SEMUEL GULTOM, SE selaku Pejabat Pengadaan Barang dan

Halaman 58 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa dan ABRAM MOKODOMPIT Direktur CV. PASIR MUTIARA selaku
Penyedia Barang/Jasa.

- 47) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar tertanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penanggung Jawab tertanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh ABRAM MOKODOMPIT selaku Direktur CV. PASIR MUTIARA.
- 50) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 01/BAP/SP3-MS/II/2014 tanggal 11 Februari 2014.
- 51) 5 (lima) lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 01/BAPB/SP3-MS/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
- 52) 1 (satu) berkas Surat Perintah Bupati Minahasa Selatan Nomor: 700/041/SP/VI/BMS-INSP Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016 perihal penarikan denda keterlambatan sebesar Rp.122.211.818,55 (seratus dua puluh dua juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus delapan belas koma lima puluh lima rupiah) masing-masing kepada CV. PM sebesar Rp.87.250.000,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 53) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kotamobagu Nomor : S-5810/WPJ.16/KP.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal Himbauan Menyampaikan SPT Tahunan PPh.
- 54) 1 (satu) buku Floating Fire Pump Model: VFP-08F, Engine: Kohler – USA, Type: Courage XT 7.75 Nomor: S/N 4409014108 milik PT. VILLAGER INDONESIA.
- 55) 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan Pelaksana CV. PASIR MUTIARA
- 56) 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan Nomor :05/SK/SP3-MS/IVTAHUN 2014 tanggal 28 April 2014 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan.

Halaman 59 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) Unit mobil pemadam kebakaran Merek Hino Type WU342R – HKMTJD3/ 130HD Model Truck 4x2 dengan Nomor Polisi DB 9005 E pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan TA. 2013.
- 58) 1 (satu) buah STNK DB 9005 E, Type WU342R–HKMTJD3/ 130HD, Nomor Rangka MJEC1JG4350-95749, Nomor Mesin W04DTRJ-92196.
- 59) 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: L-01987438 tanggal 12 November 2014 dengan pemilik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan.
- 60) 6 (enam) roll Delivery Hose 2.5 x 20 m;
- 61) 2 (dua) buah Fire Extinguisher 5 Kg;
- 62) 5 (lima) set Fire Jacket Komplit (Helm, Baju, Sepatu);
- 63) 2 (dua) buah Kunci Suction Hose;
- 64) 2 (dua) buah Suction Hose transparent 4 x 3 m dengan kopling drat;
- 65) 1 (satu) set Aluminium Ladder 2 x 3 m;
- 66) 1 (satu) buah Tali Tambang Manila 15 m;
- 67) 1 (satu) buah Linggis;
- 68) 2 (dua) buah Spray Nozzle 2.5;
- 69) 1 (satu) buah Skop;
- 70) 1 (satu) buah Kapak Pemadam;
- 71) 1 (satu) buah Tombak Pengait;
- 72) 1 (satu) buah Strainer 4;
- 73) 1 (satu) buah Briething Apparatus;
- 74) 1 (satu) buah Rik 5 Frekwensi;
- 75) 2 (dua) buah Fluthing Pam;

Bukti 1 s/d 56 tetap terlampir dalam berkas perkara Drs. NOFRIET R. RANSULANGI dan Bukti 57 s/d 75 dipergunakan dalam Perkara Abram Mokodompit guna selanjutnya Dirampas untuk Negara untuk kemudian dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

7. Membebankan kepada **Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT**, untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan

Halaman **60** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Lurah setempat tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Lurah setempat;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidaklah membuat Terdakwa menjadi jera atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta tidak pula mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat, karena menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, lebih ringan dibandingkan Tuntutan Penuntut Umum selama **6 (enam) tahun penjara**. Begitu juga dengan uang pengganti, Terdakwa **ABRAM MOKODOMPIT** hanya dijatuhi pidana membayar uang pengganti setengah dari tuntutan sebesar **Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)** dan diperhitungkan secara tanggung renteng

Halaman **61** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi **Drs. NOFRIET R. RANSULANGI** (Terdakwa dalam Berkas
Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);

4. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum sebenarnya telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang dinilai telah sesuai guna memberikan efek jera dan merupakan contoh nyata bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan korupsi;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
6. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*ONVOLDOENDE GEMOTIGEVEERD*) di antaranya Negara mengalami kerugian sebesar **Rp.1.745.000.000,- (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)**;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah setempat sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 28 Juni 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Lurah setempat. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diterangkan

Halaman **62** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri

Manado tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 28 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Lurah setempat. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 12 Juni 2019 Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa Terdakwa selaku

Halaman **63** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa bersama-sama dengan saksi Drs. NOFRIET R.

RANSULANGI selaku PPK sekaligus Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada pokoknya telah terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Direktur CV Pasir Mutiara adalah salah satu dari 7 (tujuh) calon penyedia barang/jasa, yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis berdasarkan hasil evaluasi POKJA ULP pada dua kali lelang sebelumnya, tetapi Terdakwa tetap ditunjuk langsung oleh saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku PPK sekaligus Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dan Jasa. Dengan demikian, Terdakwa dan Saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI jelas melakukan persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut;
- Terdakwa selaku penyedia barang tidak memiliki kualifikasi dalam pengadaan kendaraan pemadam kebakaran berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 226/BPMP2SPISIUPMI/2013 yang terdapat dalam Kontrak. Perusahaan Terdakwa CV Pasir Mutiara hanya memiliki kegiatan usaha eceran berbagai macam material bangunan. Tanda Daftar Perusahaan Nomor 18083520000125, yang terdapat dalam Kontrak menunjukkan bahwa CV Pasir Mutiara hanya memiliki kegiatan usaha pokok Nomor KBLI 47528, yaitu perdagangan eceran berbagai macam material bangunan;
- Terdakwa sengaja membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan penunjukan langsung dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor 015/DP-PLIULP MSXI/2013 tanggal 24 Desember 2013 dan Berita Acara dalam Proses Penunjukan Langsung yang terdapat dalam Dokumen Kontrak, Pokja ULP melakukan proses penunjukan langsung kepada Terdakwa tanpa mempersyaratkan Dokumen Kualifikasi;
- Terdakwa pun tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak (Surat Perjanjian) Nomor 125/SP3-MS/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013;

Halaman **64** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Drs. NOFRIET R. RANSULANGI selaku KPA sekaligus PPK telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan metode penghitungan *total loss*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Pasir Mutiara/ Penyedia Barang & Jasa adalah perbuatan yang bertentangan antara lain dengan ketentuan:

1. Pasal 6 huruf a dan f Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan:
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
2. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman **65** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 95 ayat (1) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan: "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan";
4. Pasal 118 ayat (1) huruf b, c, e dan f Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yang menyatakan:
- Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
 - Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
5. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban Anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menerima dan

Halaman **66** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan kesimpulan/pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya pada halaman 228: “Memperhatikan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana ‘orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara’, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primer, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam “Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Mobil Pemadam Kebakaran (Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran) Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Selatan” dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/

Halaman **67** dari **73** halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer, maka dakwaan subsidier tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sendiri dalam memutus perkara ini, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda termasuk pengganti denda, lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, dan perintah untuk menahan Terdakwa, serta perbaikan redaksi/istilah tanggung renteng untuk pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dapat menerima keberatan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda (termasuk pengganti denda), dan lamanya pidana pengganti (subsidier) pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, dengan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya pun dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan korupsi lagi. Orientasi pemidanaan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keseimbangan terhadap kepentingan korban i.c. Pemda bersama masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal melalui program penanggulangan kebakaran di Kabupaten Minahasa Selatan;
- Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyedia barang jenis mobil pemadam kebakaran sehingga gagal dalam tender (sebelum penunjukan langsung), tetapi belakangan Terdakwa menerima penunjukan langsung dan pada akhirnya Terdakwa pun menyerahkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak yang ditandatanganinya bersama Pejabat Pembuat Komitmen;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat dan integritas pebisnis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan tambahan hal-hal yang memberatkan di atas, maka lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda (termasuk pengganti denda), dan lamanya pidana pengganti (subsider) pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut diperberat di tingkat banding sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a jo. Pasal 238 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa ditahan, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa selama putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi. Demikian juga mengingat klasifikasi perbuatan Terdakwa sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai "tanggung renteng" untuk mengganti kerugian keuangan Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memperbaiki istilah tersebut dan redaksi alinea sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan metode penghitungan *total loss*, Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menghitung kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.745.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah). Namun demikian, 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran Merek Hino Type WU342R–HKMTJD3/130HD Model Truck 4x2 dengan Nomor Polisi DB 9005 E telah diterima/ dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Lagi pula barang bukti tersebut telah dimintakan oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk negara c.q. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran tersebut, layak dan logis diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti atas kerugian keuangan Negara yang timbul, tanpa mengurangi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dari Terdakwa maupun pihak/subjek yang terkait;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menentukan bahwa uang pengganti atas kerugian keuangan Negara adalah 50% (lima puluh persen) dari total kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.745.000.000,00. Atas dasar pertimbangan itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar $50\% \times \text{Rp.1.745.000.000,00} = \text{Rp.872.500.000,00}$ (delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Mei 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd, yang

Halaman 71 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan pengganti denda, lamanya pidana pengganti (subsider) pidana tambahan untuk membayar uang pengganti, dan perintah untuk menahan Terdakwa serta redaksi, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAM MOKODOMPIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.872.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado untuk selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 72 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 November 2019** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARWIN, S.H.